



PENETAPAN

Nomor: 62/Pdt.P/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Hendra, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Moro Behe I, pada tanggal 28 Februari 1991, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Dusun Moro Behe Tembawang Desa Meranti Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 2 November 2023 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Nba, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Nama HENDRA Lahir di Moro Behe I, pada tanggal 28 Februari 1991 anak dari Ibu yaitu NYIRAM dan Ayah bernama LEHAT dan sejak lahir Pemohon diberi nama : HENDRA

2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1623/Is/2005 tertanggal 3 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak; dengan Nama : HENDRA

3. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2008 Pemohon pernah Membuat Paspor Terdaftar No. R982602 tertanggal 13 Juni 2008, dengan Identitas Nama sebagai berikut :

- Nama : Hendra;
- Tanggal Lahir : Moro Behe, 29 Februari 1988;

4. Bahwa atas kekeliruan diatas, pemohon bermaksud memperbaiki Penulisan TANGGAL LAHIR DAN TAHUN LAHIR, pada Kutipan Paspor pemohon tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menghindari salah faham serta kebingungan ditengah-tengah masyarakat maka, Pemohon memohon berkenan kiranya Pengadilan menetapkan bahwa Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon Nama : HENDRA, Tanggal Lahir : Moro Behe I, 28 Februari 1991 Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nama : HENDRA, Tanggal Lahir : Moro Behe 29 Februari 1988 Pada Dokumen PASPOR Pemohon adalah orang yang sama dan Pemohon Bermaksud menggunakan Identitas sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1623/Is/2005 tertanggal 3 Agustus 2018 dengan Nama : HENDRA;

6. Bahwa untuk kepastingan tersebut diatas demi kepastian Hukum maka terlebih dahulu Pemohon mendapat Izin / Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

7. Bahwa oleh karena pemohon beralamat/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon mohonkan Ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk bersidang yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang bernama HENDRA, Tanggal Lahir : Moro Behe I, 28 Februari 1991 Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 1623/Is/2005 tertanggal 3 Agustus 2018 dengan Nama : HENDRA, Tanggal Lahir : Moro Behe 29 Februari 1988 Pada Dokumen PASPOR ADALAH Subyek atau Orang yang sama;
3. Menyatakan Identitas Pemohon adalah HENDRA, Tanggal Lahir : Moro Behe I, 28 Februari 1991 Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1623/Is/2005 tertanggal 3 Agustus 2018;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan setelah itu dibacakan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6108082902920001 atas nama Hendra, tanggal 08-02-2018, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1623/Ist/2005 atas nama Hendra, lahir di Moro Behe I, pada tanggal 28 Februari 1991, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108080702180008 atas nama Hendra sebagai Kepala Keluarga, lahir di Moro Behe I, pada tanggal 28 bulan Februari tahun 1991, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Hendra, yang dikeluarkan di Landak, pada tanggal 16 bulan Mei tahun 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pada Kanim Kelas II Non TPI Singkawang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Penting Nomor: STPLKB/714/X/2023/SPKT, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai/nazegel dan dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (tiga) orang saksi:

1. Yuhuda Hardika, dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman main Pemohon sejak kecil di kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena identitas Pemohon yang sebenarnya tidak sama dengan yang tertera di paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin membuat paspor baru, namun data yang terekam di imigrasi tanggal lahir Pemohon Moro Behe, 29 Februari 1988, padahal Pemohon sebenarnya lahir di Moro Behe, tanggal 28 Februari 1991;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon memang lahir pada tanggal 28 Februari 1991 karena tidak ada tanggal 29 di tahun 1988;
- Bahwa Paspor lama Pemohon telah hilang dan Pemohon sudah melaporkan kehilangan tersebut;
- Bahwa untuk membuat paspor yang baru, Pemohon harus mengajukan permohonan orang yang sama terlebih dahulu ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon tidak berusaha mengganti identitas Pemohon menjadi orang lain;
- Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Nba



2. Agustinus Martin, dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena identitas Pemohon yang sebenarnya tidak sama dengan yang tertera di paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin membuat paspor baru, namun data yang terekam di imigrasi tanggal lahir Pemohon Moro Behe, 29 Februari 1988, padahal Pemohon sebenarnya lahir di Moro Behe, tanggal 28 Februari 1991;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon memang lahir pada tanggal 28 Februari 1991 karena tidak ada tanggal 29 di tahun 1988;
- Bahwa Paspor lama Pemohon telah hilang dan Pemohon sudah melaporkan kehilangan tersebut;
- Bahwa untuk membuat paspor yang baru, Pemohon harus mengajukan permohonan orang yang sama terlebih dahulu ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon tidak berusaha mengganti identitas Pemohon menjadi orang lain;

- Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk menyatakan bahwa pemohon yang bernama HENDRA, Tanggal Lahir : Moro Behe I, 28 Februari 1991 Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 1623/Is/2005 tertanggal 3 Agustus 2018 dengan Nama : HENDRA, Tanggal Lahir : Moro Behe 29 Februari 1988 pada dokumen paspor adalah Subyek atau Orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Dusun Moro Behe Tembawang Desa Meranti Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak. Fakta tersebut membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa baik dalam Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tidak disebutkan adanya aturan tentang penetapan pengadilan tentang orang yang sama, namun faktanya sering kali ditemukan penduduk yang mengalami kesulitan akibat adanya kesalahan pengetikan atau penulisan identitas pada dokumen penduduk, yang mengakibatkan adanya perbedaan identitas seperti dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta didukung oleh keterangan para saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin membuat paspor baru, namun data yang terekam di imigrasi tanggal lahir Pemohon Moro Behe, 29 Februari 1988, padahal Pemohon sebenarnya lahir di Moro Behe, tanggal 28 Februari 1991;
- Bahwa Paspor lama Pemohon telah hilang dan Pemohon sudah melaporkan kehilangan tersebut;
- Bahwa untuk membuat paspor yang baru, Pemohon harus mengajukan permohonan orang yang sama terlebih dahulu ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon tidak berusaha mengganti identitas Pemohon menjadi orang lain;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak ada pihak yang keberatan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat membuktikan bahwa pemohon yang bernama Hendra, Tanggal Lahir : Moro Behe I, 28 Februari 1991 pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 1623/Is/2005 tertanggal 3 Agustus 2018 dengan Nama: Hendra, Tanggal Lahir : Moro Behe 29 Februari 1988 pada dokumen paspor adalah subyek atau orang yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak terbukti bahwa permohonan ini bertentangan dengan hukum. Dengan demikian Hakim berkesimpulan orang dengan identitas tersebut merupakan satu orang yang sama, sehingga petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu "Menyatakan Identitas Pemohon adalah HENDRA, Tanggal Lahir : Moro Behe I, 28 Februari 1991 Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1623/Is/2005 tertanggal 3 Agustus 2018." Pada petitum tersebut Pemohon meminta agar nama dan tanggal lahir yang digunakan untuk seterusnya didasarkan pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan ijazah Pemohon. Oleh karenanya berdasarkan keadilan dan kemanfaatan maka harus dinyatakan dalam amar penetapan ini nama dan tanggal lahir mana yang akan digunakan seterusnya oleh Pemohon yaitu sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran. Dengan demikian petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara *volunteer*, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang bernama HENDRA, Tanggal Lahir : Moro Behe I, 28 Februari 1991 Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 1623/Is/2005 tertanggal 3 Agustus 2018 dengan Nama : HENDRA, Tanggal Lahir : Moro Behe 29 Februari 1988 pada dokumen Paspor adalah subyek atau orang yang sama;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Identitas Pemohon adalah HENDRA, Tanggal Lahir : Moro Behe I, 28 Februari 1991 Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1623/Is/2005 tertanggal 3 Agustus 2018;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Fahrizza Balqish Quina, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fenny Restianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,
TTD

Hakim,
TTD

Fenny Restianty, S.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 0,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

-----+
Jumlah Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)